

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa, maka dibutuhkan anak dengan mental yang kuat, serta memiliki kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.4, 2017.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>2</sup>

Fenomena anak sebagai pengguna narkoba tiap tahun selalu meningkat, jumlah pengguna narkoba di rentan usia 12-21 tahun meningkat menjadi 14 ribu jiwa. Jumlah tersebut terbilang fantastis, pada tahun 2015 menurut data dari BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 256.000 masyarakat terpapar oleh narkoba, mulai dari yang mencoba hingga kecanduan. Menurut survey Prevalensi pengguna narkoba pada tahun 2017 di Indonesia mencapai 3,7 juta jiwa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice), Medan: Refika Aditama, hal.15, 2010.

<sup>3</sup>Kuriawan, Mahasiswa dan Bahaya Narkoba, Jakarta: Sinar Grafika, hal.2-3, 2018.

Generasi penerus bangsa terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika sehingga pemerintah harus memaksimalkan perannya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika serta untuk melindungi generasi penerus bangsa, sehingga tidak hanya upaya penal semata yang digunakan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang tepat bagi pecandu narkotika yang masih berada dibawah umur. Namun perlunya adanya upaya non penal yaitu dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika hal tersebut dinilai lebih efektif dari pada menempatkan para pecandu dan penyalahguna narkotika yang berada dibawah umur kedalam penjara.

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika, hal ini sangat mengkhawatirkan

karena penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotikapertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagaimana adat atau opium, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi.<sup>4</sup>Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkobadigunakan untuk hal-hal negatif, seiring denganperkembangan zaman juga seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotikaberubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.

Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak dan remaja adalah dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu.Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Ketergantungan terhadap narkotika pada mulanya hanya berupa keinginanuntuk mencoba, karena narkotika tersebut dapat membuat pemakainya beralusianasi seolah-olah dapat melupakan masalah dan berada pada dunia yang indah, jika faktor kesempatan untuk mendapatkan narkotika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah, dan masa depan bangsa akan terancam memburuk.

---

<sup>4</sup>KusnoAdi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, Malang: Umm Press, hal.3, 2011.

Penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia, bahkan anak juga tidak terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Seperti contoh kasus pada Permasalahan Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan bentuk dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, namun proses peradilan dan hukuman yang diterapkan oleh penegak hukum haruslah sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Berdasarkan hal tersebut menarik penulis untuk mengkaji skripsi dengan judul. "Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja."

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja memakai / mengkonsumsi narkoba?
2. Bagaimana peranan orang tua dalam pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja?
3. Bagaimana peranan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong para Remaja menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika.

2. Untuk mengetahui Peranan Orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan Remaja.
3. Untuk mengetahui Peranan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja.

## **2. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus yang berkaitan dengan aspek hukum peradilan anak.

### **b. Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi peradilan hukum anak yang berkaitan dengan narkotika. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai peradilan anak.

## **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjana di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, selain itu



melalui penulisan skripsi ini juga menambah pengetahuan dan wawasan kita akan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.”

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan atau sanksi hukum yang berlaku, karena penulis melihat bahwa belum ada mahasiswa yang meneliti tentang judul yang diusulkan oleh penulis.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Pada kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain :

---

<sup>5</sup><http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html?m=1>, diakses pada hari jumat tanggal 09 agustus, pukul 16.00 wib, 2019.

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :

- 1) Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- 2) Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

b) Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat, yaitu :

- 1) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- 2) Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
- 3) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.



- 4) Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang orang tua dan perhatian orang tua.

b. Teori *Anomie*

Konsep anomie oleh R. Merthson diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.

c. Teori *Labeling*

Teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

d. Teori penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana seperti yang dijelaskan Barda Nawawi Arief yang mengutip dari G. P Hoefnagels, yang pertama yaitu penerapan hukum pidana atau *criminal law punishment*. Penanggulangan dengan penerapan hukum pidana yang dimaksud ialah dengan cara Penal (represif) setelah terjadinya kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan secara Non Penal (preventif), dengan cara mencegah tanpa pidana yang juga dikenal dengan *prevention without punishment*.

- a) Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti : memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.
- b) Upaya represif usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan. Maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Tinjauan Hukum adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Penyalahgunaan dalam pergaulan sehari-hari khususnya diantara para penjahat / preman dikenal dengan residivis (seharusnya recidive). Pengertian recidive secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.

- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- e. Upaya penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya Narkotika, baik yang bersifat preventif maupun bersifat refresif.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah.<sup>6</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yaang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, hal.1, 2014.

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>7</sup>

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>8</sup> Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian

---

<sup>7</sup>Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan, Medan: Wal Ashri Publishing, hal.28, 2012.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal.57, 2010.

yang diteliti.<sup>9</sup> Melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi

---

<sup>9</sup>Ibid, hal.158.

yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Dharmawangsa dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **b. Studi dokumen**

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

### **4. Analisis Data**

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup> Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran

---

<sup>10</sup>Ibid, hal.100.

dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan Tinjauan Hukum Tentang Peranan Orang Tua dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

